

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
PENGADILAN ANAK (STUDI KASUS PERKARA
NOMOR : 40 / PID.B / 2011 / PN.BKS)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : BINCAR PANJAMOTAN SINURAT

NPM : 200810115209

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BINCAR PANJAMATON SINURAT
NPM : 200810115209
FAK / PROGRAM STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 40 / PID.B / 2011 / PN.BKS).

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



HERYBERTUS SUKARTONO, SH, MH

AHMAD BAIHAKI, SHI, MH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/SI/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Bincar Panjamotan Sinurat

NPM : 200810115209

FAK / PROG STUDI : Hukum / Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI

SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

PENCURIAN PEMBERATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 40/PID.B/2011/PN.BKS)

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 30

Agustus 2012 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA
Ketua Penguji

Herybertus Sukartono, SH, MH
Penguji I

A. Azis Muhammad, SH, MH
Penguji II



Handwritten signatures of the exam committee members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Bincar Panjamotan Sinurat

NPM : 200810115209

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor : 40/ Pid.B / 2011 / PN.Bks)

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan / atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang di peroleh karena karya tulis ini, serta akibat lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Bekasi, Agustus 2012

Saya membuat pernyataan,



Bincar Panjamotan Sinurat

NPM : 200810115209

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Tidak Ada Rahasia Untuk Sukses. Ini
Adalah Hasil Sebuah Persiapan, Kerja
Keras, Dan Belajar Dari Kesalahan.”*

(Colin Powel)



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis, panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esas, atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul, **“SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 40 / PID.B / 2011 / PN.BKS) ”** dapat Penulis selesaikan tepat pada waktunya.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Moh. Djatmiko, SH, Msi., Selaku Rektor Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya
2. Bapak DR. Muhammad Ibrahim, SH, MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Harinanto Sugiono, SH,MH., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Eko Prasetyo, SE, MM., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Herybertus Sukartono, SH, MH., Selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran. Jasa akan selalu penulis kenang dan teladan dari beliau akan penulis teladani sampai akhir hayat penulis.
6. Bapak Ahmad Baihaki, SHI, MH., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sekaligus Selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah membimbing penulis dalam teknis penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis sehingga masalah teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi. Penulis tidak akan lupa atas jasa-jasa beliau.

7. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuannya yang telah Bapak dan Ibu Dosen berikan.
8. Seluruh Pimpinan dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, atas semua kemudahan, fasilitas serta kesempatan-kesempatan yang telah diberikan. Dan banyak membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari dan proses penulisan skripsi ini.
9. Kepada kedua Orang tua penulis yakni Bapak (S.Liyan Sinurat) dan Ibu(Berlin Simbolon) yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan umur yang panjang dan pahala yang berlipat-lipat ganda serta dimudahkan rezeki kepada Bapak dan Ibu.
10. Kakak, Adik Pertama saya(Januari Iskandar Sinurat) dan adik kedua saya (Ayu Asrani Sinurat), serta Seluruh keluarga, terima kasih untuk semua doa, perhatian, kasih sayang dan peluh harap serta tetes air mata yang diberikan.
11. Kepada Sahabat-sahabat terbaikk yang selalu memberikan motivasi dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
12. Rekan-rekan kuliah di Fakultas Hukum Bhayangkara, semoga silaturahmi kita tidak akan putus walaupun kita telah selesai di Universitas Bhayangkara.
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas semua bantuan baik materiil maupun inmateriil.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan dari para pembaca yang budiman. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bekasi, Agustus 2012

Bincar Panjamotan Sinurat

ABSTRAK

Bincar Panjamotan Sinurat, 200810115209, *Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor : 40 / PID.B / 2011 / PN.BKS)*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2012.

Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, anak merupakan aset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). ABH melibatkan anak dalam proses hukum, melalui suatu peradilan khusus. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan mendekati perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengadilan tidak menerapkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Faktanya peraturan maupun penegakan hukumnya belum sepenuhnya melindungi hak-hak anak yang berhadapan hukum yang telah terjadi. Hal tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih lemah penerapannya.

Penjatuhan hukuman tersebut tentu sangat berat karena anak dijatuhkan hukuman penjara tidak sesuai dengan tindakan menurut Pasal 24 UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sanksi pidana terhadap anak. Perlu diperhatikan perlindungan kepentingan anak dengan Pasal 45 KUHP. Hal ini untuk mensejahterakan anak yang tidak boleh diabaikan, apabila kesejahteraan anak tidak diperhatikan maka akan merugikan. Penjara bukanlah tempat yang baik untuk pembinaan anak

Dosen Pembimbing,

HERYBERTUS SUKARTONO, SH, MH

AHMAD BAIHAKI, SHI, MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Dan Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak	19
B. Sanksi Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Indonesia	21
C. Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Anak	23
D. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana	26
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi.....	33
B. Dakwaan	33
C. Putusan Pengadilan	34
D. Kajian Dan Komentar Penulis	35
E. Isi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997	37
F. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002	41
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.....	49
B. Peradilan Anak Harus Memperhatikan Kesejahteraan Anak	55
C. Kategori Anak Yang Melakukan Tindakan Pidana Dan Jenis Pidana Yang Akan Dijatuhkan.....	59
D. Hambatan Yang Mungkin Timbul Dalam Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	63
E. Pendapat Penulis	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	